LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu KLHK juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal pasal 12, salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Kementerian LHK telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kementerian LHK tahun 2024 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dan kolaborasi PPID Utama dengan PPID UPT serta dengan Badan Publik lainnya, inovasi dan pengembangan layanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tahun 2023 PPID KLHK terus melakukan inovasi tehnologi dengan menambah metode pelayanan informasi publik, sedangkan pada tahun 2024 PPID KLHK akan mengoptimalkan pelayanan informasi publik bagi para penyandang disabilitas.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menetapkan standar layanan informasi publik kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID KLHK sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jakarta, Februari 2025
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan KLN
selaku PPID Utama KLHK

KRISDIANTO, S.HUT, M.SC., PH.D.
NIP. 19731001 199803 1 002

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwujudkan melalui penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 April 2017. Adapun untuk mengatur tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Mei 2018.

PPID KLHK terus berkomitmen untuk aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID lingkup KLHK maupun badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID KLHK berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik termasuk bagi difabel, serta memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governnace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Struktur PPID KLHK berdasarkan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017

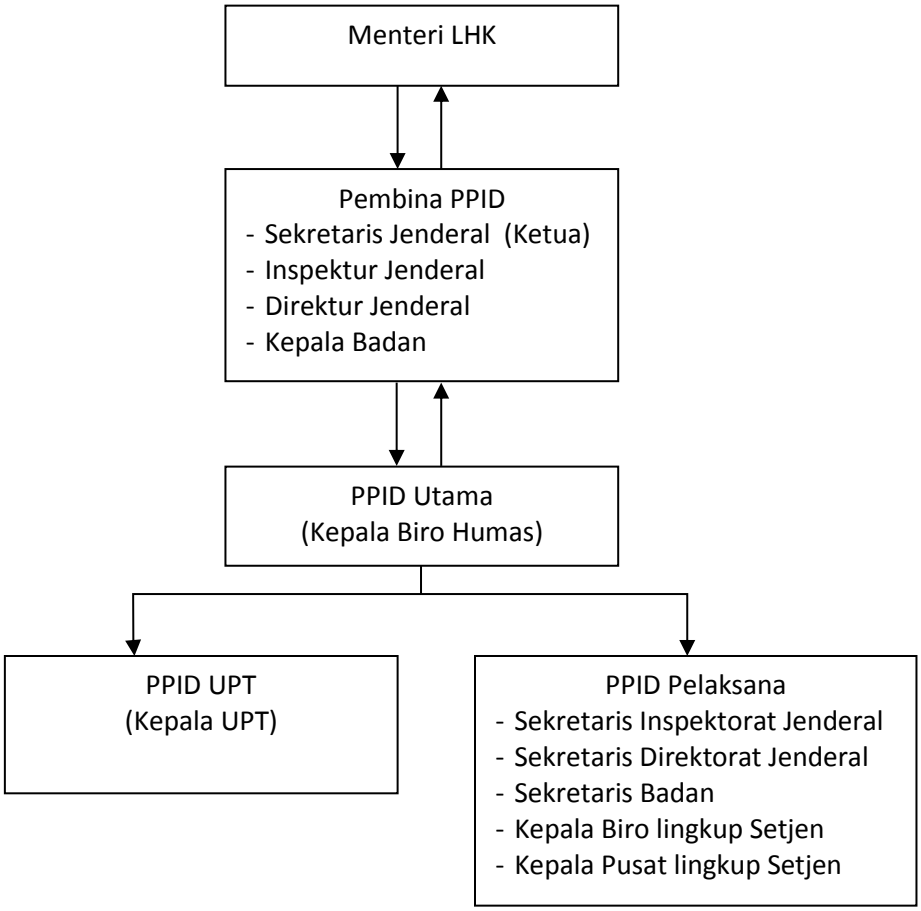

2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

a. Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
b. Meja penerima
c. Kiosk
d. Buku registrasi permohonan informasi
e. Formulir permohonan informasi
f. Formulir keberatan permohonan informasi
g. Komputer terkoneksi internet
h. Aplikasi Playstore Layanan Informasi Publik
i. Website ppid.menlhk.go.id
j. Whatsapp Call center PPID kLHK
k. Printer
l. Scanner
m. Jalur petunjuk arah bagi kaum difabel

3. **Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;**

   Sumber daya manusia PPID Utama Kementerian LHK terdiri dari :

   a. 1 orang PPID Utama
   b. 25 orang PPID Pelaksana (sesuai struktur PPID KLHK)
   c. 1 orang Struktural
   d. 1 orang Analis Data
   e. 1 orang Analis Pelayanan Publik
   f. 5 orang Administrator Media Sosial
   g. 2 orang Tim Berita
   h. 2 orang Tim Monitoring dan Analisis
   i. 1 orang Petugas Administrasi
   j. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

4. **Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.**

   Anggaran pelayanan informasi Kementerian LHK tahun 2024 sejumlah Rp. 1.950.000.000.

C. Gambaran Umum Penyajian Layanan Informasi Publik

1. Media Sosial

Akun Media Sosial Lingkup KLHK

KLHK memiliki 13 Eselon I yang satuan kerja di bawahnya memiliki tugas dan fungsi pengelolaan informasi publik. Salah satu media penyajian informasi kepada publik adalah media sosial. Berikut adalah data jumlah media sosial yang dikelola oleh satuan kerja di masing-masing eselon. Total akun media sosial lingkup KLHK per platform yaitu:

- Facebook : 234 akun
- Twitter : 247 akun
- Instagram : 244 akun
- YouTube : 139 akun

(Data sampai dengan 31 Desember 2024)

Followers Akun Media Sosial KLHK

Platform	2022	2023	2024	Kenaikan 2023 ke 2024
Instagram	363.691	414.608	449.000	**34.392**
Facebook	135.529	145.874	189.794	**43.920**

Twitter	241.238	259.053	264.608	**5.555**
Youtube	28.013	37.679	48.348	**10.669**

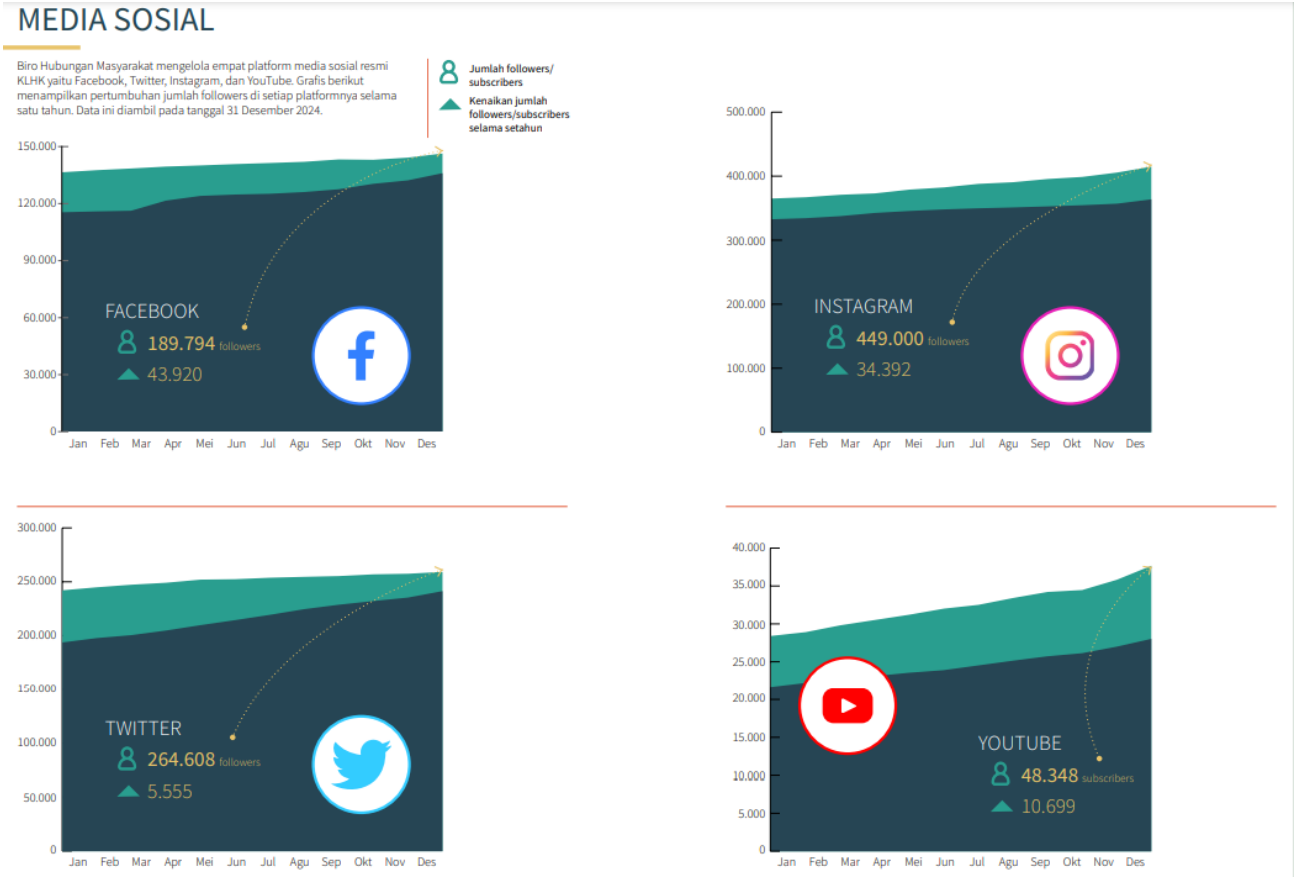

2. Siaran Pers

Biro Hubungan Masyarakat senantiasa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, hasil diskusi, serta kegiatan pimpinan Kementerian LHK di lapangan. Bentuk penyajian informasi yang resmi dan sering dipakai adalah berupa siaran pers (sipers). Sebanyak 452 buah siaran pers telah diproduksi sepanjang tahun 2023.

3. **Media Cetak dan Media Online**

Hasil monitoring pemberitaan yang dilakukan hingga akhir bulan Desember tahun 2024 menunjukkan bahwa siaran pers telah menjangkau berbagai media massa baik cetak maupun online dengan total berita sebanyak 70.374. Berita yang masuk kategori positif adalah berita yang berisi sesuai dengan yang disampaikan pada media briefing dan atau yang dapat membentuk citra positif bagi KLHK, sedangkan berita negatif merupakan berita yang dapat menyebabkan munculnya citra negatif bagi KLHK. Berita netral berisi lebih dari satu sudut pandang sehingga isi berita tersebut tidak hanya memihak di satu sisi.

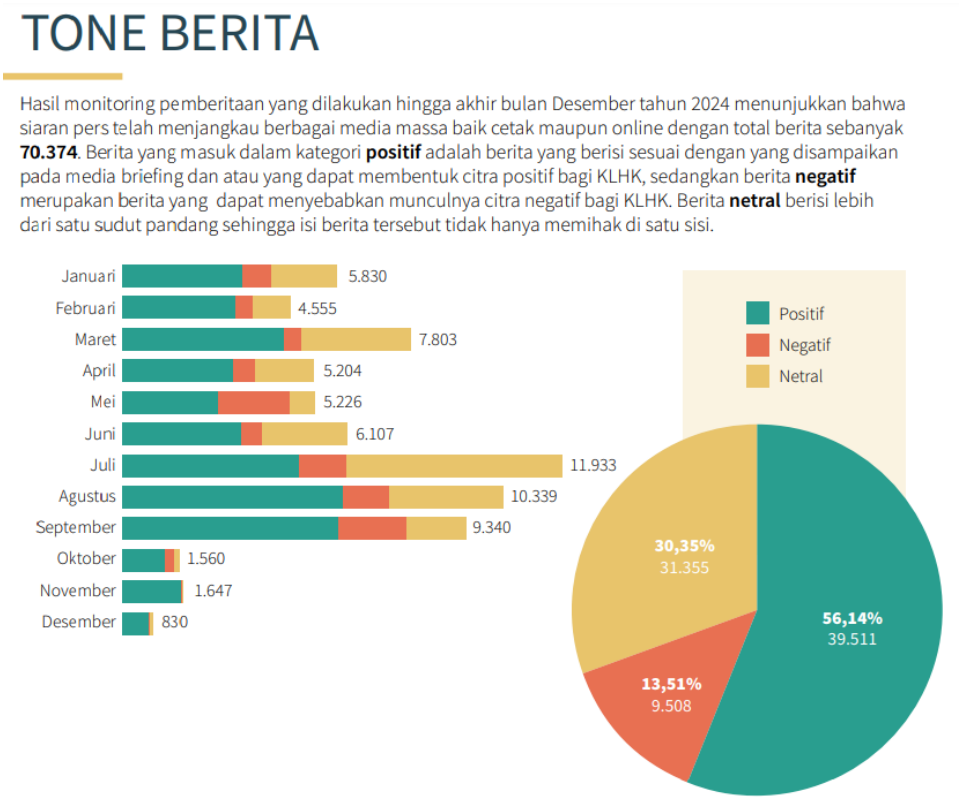

4. **Pameran**

Tahun 2023, Kementerian LHK tetap menjalankan penyampaian informasi publik melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran yaitu :

a. Jakarta International Java Jazz Festival Tahun 2024

Informasi publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan sarana edukasi kepada masyarakat dalam hal memilah sampah, menanam mangrove, dan mengenal tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Pelaksanaan : 24 – 26 Mei 2024

Lokasi : JIExpo Kemayoran Jakarta

b. Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE)
   Informasi publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan sarana edukasi kepada masyarakat dalam hal lingkungan, iklim, kehutann, dan energi.
   Pelaksanaan : 8– 11 Agustus 2024
   Lokasi : Jakarta Convention Center, Gelora Bung Karno, Jakarta

D. Peningkatan Layanan Informasi Publik

1. Hingga tahun 2024 telah terbentuk 30 PPID UPT melalui SK Pembentukan PPID yaitu:

1. SK PPID UPT Balai TN Gunung Ciremai
2. SK PPID UPT TN Meru Betiri
3. SK PPID UPT PDAS Cimanuk Citanduy
4. SK PPID UPT BPSILHK Manado
5. SK PPID UPT BPKH Wilayah VIII Denpasar
6. SK PPID UPT BPSILHK Samboja
7. SK PPID UPT BPSILHK Mataram
8. SK PPID UPT BPSILHK Ciamis
9. SK PPID UPT BPSILHK Solo
10. SK PPID UPT BPKH Wilayah XI Yogyakarta
11. SK PPID UPT BPSILHK Palembang
12. SK PPID UPT TN Gunung Ciremai Tahun 2023
13. SK PPID UPT BPSILHK Manokwari
14. SK PPID UPT Balai Besar KSDA Jawa Timur
15. SK PPID UPT Balai TN Gunung Gede Pangrango
16. SK PPID UPT BPSILHK AEK NAULI
17. SK PPID UPT BPSILHK Samarinda
18. SK PPID UPT BPSILHK Makassar
19. SK PPID UPT BPSILHK Kupang
20. SK PPID UPT Balai TN Gunung Halimun Salak
21. SK PPID UPT Balai TN Gunung Merbabu
22. SK PPID UPT Balai TN Baluran
23. SK PPID UPT BPPIKHL Jabalnusra
24. SK PPID UPT BPPTPDAS Surakarta
25. SK PPID UPT Balai TN Way Kambas
26. SK PPID UPT BKSDA Sumatera Selatan
27. .SK PPID UPT Balai Gakkum Sulawesi
28. SK PPID UPT BBPSIK Yogyakarta
29. SK PPID UPT BPSILHK Banjarbaru
30. SK PPID UPT BPSILHK Kuok

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Sosial
   Pelaksanaan : 30 September – 1 Oktober 2024
   Lokasi : Discovery Hotel, Ancol, Jakarta
   Hasil : Meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan medsos

3. Penyebarluasan Informasi melalui Indonesia Green TV (IG-TV)
   Pelaksanaan : 2 – 3 Oktober 2024
   Lokasi : Discovery Hotel, Ancol, Jakarta
   Hasil : Peningkatan kapasitas SDM pengelola IG-TV

4. Peningkatan Dukungan Layanan Permohonan Informasi Publik :
   a. Pembuatan Whatsapp Call Center – 0822.9910.0040
   b. Pengembangan Aplikasi Playstore – PPID KLHK
   c. Pemutakhiran Website – ppid.menlhk.go.id/pelayanan
   d. Pengembangan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas:
      - Website ppid.menlhk.go.id – Interpreter untuk masyarakat tunarungu
      - Penunjuk arah untuk masyarakat tunanetra
      - Parkir khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas
   e. Peningkatan kapasitas dan kemampuan official email : ppid@menlhk.go.id
   f. Loket pelayanan Informasi Publik - Formulir

E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Rincian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	117	Permintaan	
2	Waktu Rata-rata Pemenuhan Permintaan Informasi	43	Hari Kerja	

3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan seluruh atau sebagian	30	Permintaan	
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik Ditolak	5	Permintaan	Informasi tidak dikuasai atau pemohon tidak memenuhi syarat permintaan informasi
5	Jumlah Keberatan diterima	10	Keberatan	

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada)

1. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
   Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama mengedepankan mediasi dengan pemohon informasi yang mengajukan keberatan, merespon keberatan dengan meminta perpanjangan waktu melalui surat kepada Pemohon dan menindaklanjuti kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.
   Sengketa informasi pada tahun 2024 sebanyak 3 sengketa yaitu dari Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Yayasan Auriga, dan YLBHI LBH Padang.
3. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh Badan Publik.
   a. Yayasan Auriga.
      - Register perkara Nomor 022/III/KIP-PSI/2023
      - Permohonan : Rekaman kamera-jebak sejak tahun 2010 hingga 2022, salinan laporan populasi badak jawa, catatan/risalah/laporan kematian badak jawa, catatan/risalah/laporan mengenai pencarian dan/atau pembangunan habitat-perluasan badak jawa, catatan/risalah/laporan mengenai Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), anggaran yang dialokasikan.
      - Keputusan : rekaman kamera jebak hanya diberikan akses untuk melihat, mempelajari, dan meneliti rekaman video di lokasi Termohon. Laporan populasi badak Jawa, laporan kematian badak Jawa, laporan pembangunan-perluasan habitat badak Jawa, laporan mengenai Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta anggaran konservasi badak Jawa adalah informasi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon..

   b. Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya.
      - register perkara Nomor 022/II/KIP-PSI/2024

- Permohonan : salinan surat Nomor S.837/Peg-2/2012 tanggal 27 September 2012 dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan ke BKN, salinan surat jawaban dari BKN terhadap surat Nomor S.1134/Peg-2/2011 tanggal 11 November 2011 dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan, perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun a.n. Sdr. Drs. Chairul Syamsudin, M.Si./19560229 198903 1 002/710016697.

- Keputusan : Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi terbuka dan bersedia memberikan kepada Pemohon. Termohon telah memberikan salinan dokumen yang diminta Pemohon saat mediasi berlangsung dan Pemohon menyatakan sesuai dengan yang dimohonkan. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon menyatakan mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

c. YLBHI LBH Padang.
   - register perkara Nomor 102/VIII/KIP-PSI/2023
   - Permohonan : informasi pemantauan emisi PLTU Ombilin tahun 2018-2023, sanksi administratif, laporan swapantau pelaksanaan RKL-RPL, semua Amdal hingga tahun 2017, laporan pengelolaan limbah FABA, SK SSPLT, dan RFPLH.
   - Keputusan : SK Sanksi Administratif dinyatakan sebagai **informasi dikecualikan,** Laporan swapantau pelaksanaan RKL-RPL PLTU Ombilin dinyatakan sebagai **informasi yang tidak dikuasai** Termohon, Laporan pemantauan emisi PLTU Ombilin 2018 – 2023, dinyatakan sebagai **informasi terbuka sebagaimana telah diterima oleh Pemohon,** Semua AMDAL dan izin lingkungan PLTU Ombilin, dinyatakan sebagai **informasi yang tidak dikuasai** oleh Termohon, Laporan pengelolaan limbah FABA PLTU Ombilin 2018 – 2023, dinyatakan sebagai **informasi dikecualikan,** SK SSPLT untuk titik kontaminasi samping *stockpile* dan lapangan hijau belakang pool kendaraan, dinyatakan sebagai **informasi dikecualikan,** RPFLH untuk titik kontaminasi Guguak Rangguang dan Tandikek bawah dinyatakan sebagai **informasi dikecualikan**.

4. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan: tidak ada
5. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik: tidak ada

G. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal
   a. Penyediaan informasi tergantung pada *supply* data dan satuan kerja
   b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman dengan unit kerja
   c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik

d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi
e. Sarana dan prasarana belum optimal

2. Kendala Eksternal
   a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
   b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID KLHK sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
   c. Jawaban melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu
   d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan pihak-pihak tertentu
   e. Pemohon informasi belum bisa membedakan anatara permohonan informasi dan pengaduan

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID UPT
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan publik
3. Sinkronisasi standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
4. Melakukan uji konsekuensi
5. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP)
6. Merevisi Surat Keputusan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017
7. Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk untuk penyandang disabilitas
8. Menyusun mekanisme bantuan kedin=+asan antar Badan Publik
9. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi
10. Membuat rencana aksi peningkatan pelayanan informasi publik.

PPID Utama Kementerian Kehutanan

Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19731001 199803 1 002